penulis:
Kurniasih, Hendra Halim, Shylvia Andriani, Diyet Mawati, Agus Koni, Rahma Nurzianti, Faris Kurnia Hakim, Marlya Fatira, Habsyah Fitri Aryani, Ida Nurhayati, Lucky Nugroho, Murni Parembai

AKUNTANSI ZAKAT WAKAF, DAN KEUANGAN SYARIAH



AKUNTANSI ZAKAT WAKAF, DAN KEUANGAN SYARIAH

penulis:
Kurniasih, Hendra Halim, Shylvia Andriani, Diyet Mawati, Agus Koni, Rahma Nurzianti, Faris Kurnia Hakim, Marlya Fatira, Habsyah Fitri Aryani, Ida Nurhayati, Lucky Nugroho, Murni Parembai

Penerbit Widina

AKUNTANSI ZAKAT, WAKAF, DAN KEUANGAN SYARIAH

Tim Penulis:
Kurniasih Setyagustina, Hendra Halim, Shylvia Andriani, Diyet Mawati, Agus Koni, Rahma Nurzianti, Faris Kurnia Hakim, Marlya Fatira AK, Habsyah Fitri Aryani, Ida Nurhayati, Lucky Nugroho, Murni Parembai

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofeader:
Rafa Siti Nurazizah

Editor:
Kurniasih Setyagustina

ISBN:
978-634-246-993-4

Cetakan Pertama:
Juli, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku Akuntansi Zakat, Wakaf, dan Keuangan Syariah dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan ikhtiar untuk menghadirkan referensi yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, standar, serta praktik akuntansi dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan keuangan syariah yang terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi Islam di Indonesia maupun di tingkat global.

Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat menuntut tersedianya literatur yang tidak hanya membahas aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga memberikan pemahaman yang utuh mengenai landasan filosofis, normatif, dan etis yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, buku ini disusun dengan mengintegrasikan perspektif syariah, standar akuntansi, tata kelola kelembagaan, serta perkembangan praktik kontemporer dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan berbagai instrumen keuangan syariah.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen, praktisi lembaga amil zakat, nadzir wakaf, auditor, akuntan syariah, regulator, pengelola lembaga keuangan syariah, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain memperkuat pemahaman konseptual, buku ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas, memperkaya khazanah keilmuan di bidang akuntansi syariah, serta menjadi salah satu kontribusi dalam mendukung penguatan tata kelola zakat, wakaf, dan keuangan syariah yang profesional, amanah, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Juni, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN AKUNTANSI SYARIAH **1**
A. Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah 1
B. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Syariah 5
C. Perbedaan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi Konvensional 8
D. Peran Akuntansi Dalam Maqashid Syariah 10
E. Regulasi dan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia 13
F. Rangkuman Materi 17
BAB 2 LANDASAN FILOSOFIS DAN NORMATIF **21**
A. Pendahuluan 21
B. Landasan Qur'an & Hadis Terkait Harta dan Pengelolaannya 23
C. Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Islam 26
D. Konsep Kepemilikan Harta & Distribusi Dalam Syariah 30
E. Prinsip Syariah Dalam Pencatatan Transaksi 35
F. Studi Kasus Perilaku Konsumen di Indonesia 39
G. Rangkuman Materi 45
BAB 3 ZAKAT: KONSEP DAN KETENTUAN **55**
A. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) 55
B. Jenis Zakat (Fitrah, Maal, Profesi, Dll) 59
C. Asnaf Penerima Zakat 63
D. Peran Zakat Dalam Pembangunan Umat 67
E. Regulasi Zakat di Indonesia (UU, BAZNAS, LAZ) 70
F. Rangkuman Materi 76
BAB 4 AKUNTANSI ZAKAT **81**
A. PSAK 109: Ruang Lingkup dan Prinsip Dasar 81
B. Pencatatan Penerimaan Zakat (Uang, Barang, Aset Produktif) 84
C. Pencatatan Penyaluran Zakat Ke Mustahik 88

D. Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Zakat89
E. Studi Kasus Laporan BAZNAS/LAZ.....91
F. Rangkuman Materi.....93
BAB 5 KONSEP DAN KETENTUAN WAKAF.....97
A. Pendahuluan.....97
B. Pengertian dan Konsep Dasar Wakaf99
C. Wakaf Uang dan Wakaf Produktif.....107
D. Regulasi Wakaf di Indonesia
(Undang-Undang dan Badan Wakaf Indonesia).....115
E. Peran Wakaf Dalam Pembangunan di Indonesia.....119
F. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)123
G. Kesimpulan127
BAB 6 AKUNTANSI WAKAF.....133
A. Pendahuluan.....133
B. Psak 112 : Akuntansi Wakaf.....134
C. Pencatatan Penerimaan Aset Wakaf.....137
D. Pencatatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf144
E. Pencatatan Distribusi Hasil Wakaf Untuk Mauquf'alaih146
F. Laporan Keuangan Nazhir Wakaf.....149
G. Studi Kasus Laporan Wakaf Produktif152
H. Rangkuman Materi.....153
BAB 7 AKUNTANSI INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL ISLAM ...157
A. Pendahuluan.....157
B. Konsep Infak dan Sedekah.....158
C. Pembedaan Infak Wajib & Sunnah161
D. Akuntansi Penerimaan Infak & Sedekah161
E. Akuntansi Penyaluran Infak & Sedekah.....163
F. Laporan Dana Sosial Islam167
G. Studi Kasus Lembaga Filantropi Islam170
H. Rangkuman Materi.....171
BAB 8 KEUANGAN SYARIAH: KONSEP DAN INSTRUMEN175
A. Prinsip Keuangan Syariah
(Tanpa Riba, Gharar dan Maysir)177
B. Produk Keuangan Syariah
(Perbankan, Asuransi, Pasar Modal Syariah)186

C. *Islamic Social Finance Vs Islamic Commercial Finance*.....190
D. Integrasi Ziswaf Dengan Ekosistem Keuangan Syariah195
E. Peran Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Nasional ...198
F. Ringkasan.....201
BAB 9 STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA209
A. Pendahuluan.....209
B. Sejarah Perkembangan210
C. Ruang Lingkup PSAK Syariah.....214
D. Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah216
E. Akuntansi Wakaf.....221
F. PSAK dan ISAk Lain Yang Relevan225
G. Perbandingan PSAK Syariah dan Aaoifi227
H. Kesimpulan229
BAB 10 LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ZISWAF.....235
A. Pendahuluan.....235
B. Laporan Posisi Keuangan Lembaga Zakat dan Wakaf236
C. Laporan Aktivitas Penerimaan dan Penyaluran Dana241
D. Laporan Perubahan Aset Kelolaan Wakaf244
E. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).....246
F. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan.....248
BAB 11 AUDIT DAN ASSURANCE PADA LEMBAGA ZISWAF DI INDONESIA257
A. Pendahuluan.....257
B. Audit dan Assurance Pada Lembaga Ziswaf di Indonesia....260
C. Urgensi Audit Syariah Pada Lembaga Ziswaf261
D. Perbedaan Audit Syariah Dengan Audit Keuangan Konvensional263
E. Peran Standar Audit Syariah (Aaoifi dan DSN-MUI).....265
F. Assurance dan Independensi Auditor Syariah.....267
G. Studi Kasus Audit Pada Baznas, LAZ, dan BWI269
H. Kesimpulan270
BAB 12 TATA KELOLA DAN GOOD GOVERNANCE DALAM LEMBAGA ZISWAF.....277
A. Prinsip Tata Kelola Syariah *(Sharia Governance)*277
B. Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....281

C. Mekanisme Pengawasan Internal Lembaga Ziswaf284
D. Transparansi, Akuntabilitas,
dan Integritas Lembaga Ziswaf286
E. Praktik Anti-Korupsi dan Etika Pengelolaan Dana Umat288
F. Kesimpulan290
GLOSARIUM294
PROFIL PENULIS.....302



BAB 1

PENDAHULUAN AKUNTANSI SYARIAH

Kurniasih Setyagustina, S.E., M.S.Ak.
Universitas Syekh Maulana Qori

A. SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

1. Pendahuluan

Akuntansi syariah merupakan cabang ilmu akuntansi yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Akuntansi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban *(accountability)* kepada Allah SWT (hablumminallah) dan kepada sesama manusia (hablumminannas).

DAFTAR PUSTAKA

Hameed, S., "Islamic Accounting and Its Implications," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 1, No. 1, 2010, hal. 10.

Hidayat, S., "Challenges in Implementing Islamic Accounting in Indonesia," *Journal of Islamic Finance Studies*, Vol. 6, No. 1, 2019, hal. 55.

Sitorus & Siregar, 2022, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, hal. 1461.

Sitorus, A. P. & Siregar, S., "Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022, hal. 1455.

Sitorus, A. P. & Siregar, S., "Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022, hal. 1455.



BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS DAN NORMATIF

Hendra Halim, M.E.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

A. PENDAHULUAN

Sebelum membahas aspek teknis akuntansi zakat, wakaf, dan keuangan syariah, sangat penting untuk terlebih dahulu menegaskan landasan filosofis dan normatif yang menjadi pijakannya. Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas ekonomi bukan sekadar proses mencari keuntungan, tetapi bagian dari rangkaian ibadah yang terikat nilai tauhid, keadilan, dan amanah. Harta tidak dipandang hanya sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai titipan Allah yang harus dikelola secara benar, adil, dan bertanggung jawab. Karena itu, sistem akuntansi syariah tidak boleh berhenti pada fungsi pencatatan, pengukuran, dan

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Z., et al. (2025). Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention. *Kurva S: Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis, 6*(2), 145–162.

Ahmad, Z. A., & Rusdianto, R. (2020). Impact of transparency and accountability on trust and intention to donate cash waqf in Islamic microfinance institutions. *Shirkah: Journal of Economics and Business, 5*(2), 197–216.

Ahmed, M. U. (2020). Financial reporting of Islamic financial institutions: Comparative analysis of AAOIFI and IFRS. In *Handbook of research on theory and practice of global Islamic finance* (pp. 854–873). IGI Global.

Ainia, Z. (2024). The role of zakat, infaq, sadaqah and waqf in reducing social inequality. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 15*(1), 1–20.

A'malia, L. R. N., et al. (2024). The effect of accountability and transparency on interest in paying zakat at National Zakat Agency of Buton Regency. *International Journal of Islamic Economics, 6*(1), 45–60.

Amilahaq, F., & Ghoniyah, N. (2021). Enhancing accountability and transparency of zakat institutions. In *Proceedings of the International Conference on Zakat* (pp. 1–12). BAZNAS.

Ansori, H. R. (2025). Transparency and accountability in zakat institutions. *Eduvest: Journal of Universal Studies, 5*(1), 112–130.

Asia, N., & Semaun, S. (2025). Strategies for preventing prohibited transactions in Islamic digital finance: A reflection on riba, gharar, and maysir. *El Kahfi: Journal of Islamic Economics, 6*(2), 424–432.

Aslamiyah, S., et al. (2024). Bridging the gap: Evaluating Indonesia's national income distribution from an Islamic perspective. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business, 4*(1), 25–44.

Asriadi, A., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2023). The characteristics of property and ownership in the Islamic economy. *Academy of Education Journal, 14*(2).

Asya'bani, N., Afifa, U. N., Widiastuti, T., Mawardi, I., & Soleh, M. (2025). Analysis of the impact of zakat fund distribution on mustahik productivity in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 4*(2), 177–195.

A'yuni, I. K., & Wahyudi, A. (2024). Accounting principles in Islam: Reflections on Surah Al Baqarah verse 282. *AL WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies, 9*(3), 305–319.

Choiriyah, E. A. N. M., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). Zakat and poverty alleviation in Indonesia: A panel analysis at provincial level. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6*(4), 811–832.

Darussalam, I. (2022). Currency value changes: Historical dynamics and Islamic perspectives. *Azzarqa: Jurnal Ekonomi Syariah, 4*(2), 101–121.

Edgina, I. M., & Hamid, A. (2025). Navigating accountability and sustainability in accounting through the lens of Islamic ethics. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana, 12*(2), 150–162.

Fakhrurrozi, F., & Lubis, H. H. (2024). The Qur'anic perspective on wealth and its management system. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, 11*(4), 504–527.

Fitriani, F., Wahab, A., & Herianingrum, S. (2025). Does zakat as an Islamic social finance instrument maintain public purchasing power? *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, 8*(2), 100–122.

Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Siraj, S. A. (2022). Building trust in waqf management: Implications of good governance and transparent reporting. *The Singapore Economic Review, 67*(1), 459–475.

Hasibuan, M. Z., et al. (2026). The influence of Sharia implementation, financing access, and managerial capacity on MSME performance in Medan City, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi La Riba, 10*(1), 1–22.

Hassan, R. (2018). Islamic accountability and waqf towards achieving equitable distribution of wealth within the Islamic economic framework. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 1*(1).

Hudawi, F. N. (2025, April 15). The ethical framework and core principles of Islamic financial dealings. *Islamonweb*.

Ikhsan, U. S., et al. (2025). Analysis of the implementation of PSAK 109 in enhancing transparency and accountability of zakat institutions. *Jurnal Akuntansi, 15*(2), 71–80.

Johari, N. (2022). Prudence in managing and reporting the Shariah non compliant income by Malaysian Islamic banks. *E Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 9*(2), 75–87.

Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of zakat and waqf in realizing contemporary sharia economic welfare: Analysis of fiqh muamalah. *Al Afkar: Journal for Islamic Studies, 7*(4), 631–649.

Kholil, A. (2025). Optimizing Islamic financial instruments in Indonesia to support inclusive development. *Profetika: Jurnal Studi Islam, 26*(2), 145–162.

Kurnia, A., et al. (2024). Unraveling gharar practices: A literature study on Islamic banking transactions. In *Proceedings of the International Conference on Economics and Social Sciences*.

Marlina, L. (2023). Riba in Islamic economics and finance: A bibliometric review. *Journal of Islamic Economics and Law, 8*(1), 1–20.

Menne, F., et al. (2024). Sharia accounting model in the perspective of financial innovation. *Pacific–Basin Finance Journal, 83*, 102123.

Muhammad, E., Sudarma, M., & Djamhuri, A. (2024). Ethical values of public accountant: A critical perspective of rational religious of Hamka. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 6*(2).

Nadiya, N. (2025). Implementation of maqasid shariah in the preservation of wealth. *Tawazuna: Jurnal Ekonomi Islam, 6*(1), 1–15.

Nasyi'ah, E. Z. (2022). A critical review of accountability from the Islamic perspective: Phenomena, position, and alignment of methodology. *The International Journal of Accounting and Business Society, 30*(2), 307–317.

Nasyi'ah, E. Z. (2022). A critical review of accountability from the Islamic perspective. *International Journal of Accounting and Business Society, 30*(1), 71–89.

Ningsih, F. M., Yulianto, J. G., & Muarrifah, S. (2023). Accountability and transparency of wakf in the management of social funds and empowerment of the people. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage, 3*(2), 109–122.

Nisa, F., et al. (2025). The integration of maṣlaḥah into Islamic economic law. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 12*(1), 55–74.

Porwati, S. (2024). Transparency and accountability in the management of zakat at the National Amil Zakat Agency in Kediri City. In *Proceeding Accounting, Management, Economics Uniska* (Vol. 1, pp. 1039–1048).

Quran.com. (n.d.). *Surah Al Baqarah 2:282*. Diakses 28 November 2025 dari https://quran.com/al-baqarah/282

Quran NU Online. (n.d.). *Surat Al Baqarah ayat 282: Arab, latin, terjemah dan tafsir lengkap*. Diakses 28 November 2025 dari https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282

Ramadhani, S., Ekasari, K., & Susilowati, K. D. S. (2023). Comparative analysis of the code of ethics of the accountant profession in terms of religiosity in an Islamic perspective. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research, 3*(2), 360–372.

Rifai, F. Y. A., Chariri, A., & Ghofur, A. (2025). Forensic accounting and Islamic behavioural insight on fund misuse in 1:87 diecast hobby. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 7*(1).

Rosman, R., Redzuan, N. H., Mokhtar, N. Z. N., Ali, E. R. A. E., & Mohammed, M. O. (2022). Islamic social finance and sustainable development goals: Issues and challenges. *Journal of Islamic Finance, 11*(2), 56–67.

Rusli, U., Haliah, H., & Nirwana, N. (2024). Optimizing the accountability of zakat institutions with the Shariah Enterprise Theory approach: A systematic literature review. *International Journal of Economics Social and Technology, 3*(3), 69–76.

Safitri, F. I., Maski, G., Noor, I., & Kuncoro, A. W. (2024). The role of zakat, infaq and shadaqah in Indonesia's economic growth: An Islamic perspective. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 9*(1), 17–30.

Salam, S., Wulandari, D., Sari, D., Ilham, R. A. R., & Masse, R. A. (2025). The concept of property ownership in the Qur'an: A thematic study of individual rights and social responsibility. *Peradaban Journal of Religion and Society, 4*(2), 202–216.

Salsabila, F. L., Rini, & Hidayat, M. F. (2024). Strengthening accountability mechanisms in waqf management. *Journal of Sharia Economics, 5*(2), 183–194.

Sholihah, H. R., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2024). The effect of transparency and accountability on muzakki's trust in the amil zakat institution of the Ash Shohwah Social Charity Foundation Malang. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 9*(2), 132–146.

Sholihah, R. A., Arwani, A., & Zulfa, S. (2023). Accountability of micro waqf banks in the perspective of Sharia Enterprise Theory. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 11*(1), 25–47.

Sihite, M., & Puspita, D. (2021). Kepemilikan dalam Islam. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA), 4*(1).

Siswantoro, D., Rosdiana, H., & Fathurahman, H. (2018). Reconstructing accountability of the cash waqf institution in Indonesia. *Managerial Finance, 44*(5), 624–644.

Sudana, S., et al. (2024). Islamic principles of justice in cross cultural business transactions. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies, 5*(2), 215–241.

Sumidartiny, A. N. (2025). The role of Islamic principles in the development of accounting. *Journal of Islamic Economics and Business, 3*(1), 19–33.

Sundari, D. E. (2023). Ethics in Islamic accounting research: A bibliometric analysis. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business, 1*(1), 1–18.

Swadjaja, I., Sawarjuwono, T., & Ludigdo, U. (2019). Model of Islamic wealth management based on maqasid al shariah. *Journal of Innovation in Business and Economics, 3*(2), 63–72.

Syahriani, F., Fajri Mulyani, F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2023). Application of maqasid al shariah in Islamic economics and finance as the development of products of Islamic value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies, 2*(1), 150–162.

Syukriyana, D. (2021). Accounting in Islamic societies: Al Baqarah 282 283 as the main reference of Islamic accounting. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research, 5*(4), 1243–1253.

Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable development goals and Islamic social finance: From policy divide to policy coherence and convergence. *Sustainability, 14*(11), 6875.

Trihatmoko, H., Sari, T. A. M., & Mubaraq, M. R. (2024). Professional ethics of accountants based on the Qur'an: Is it still relevant? *The Indonesian Accounting Review, 14*(2), 141–151.

Wahyudi, I., Yama, I., & Said, M. (2025). Islamic social finance as a catalyst for SDGs: A systematic analysis of implementation models and digital innovation. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 10*(1), 54–70.

Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., … & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: Toward an effective governance framework. *Heliyon, 8*(9), e10383.

Wijaya, D. I. F., et al. (2025). Optimizing Sharia finance with big data to overcome the transparency gap. *Al-Mashrof: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6*(1), 77–94.

Wuryaningsih, N. L. W. (2025). Islamic work ethics and accounting practices in Indonesia: A study on fraud. *Jurnal Akuntansi Syariah, 9*(1), 61–78.

Yunanda, R. A., Shafii, Z., & Tareq, M. A. (2016). Accountability of Islamic based non profit sector: The case of waqf organizations. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2*(2), 105–124.

Zahirah, S. Y., et al. (2025). Optimizing financial management and reporting to increase accountability and transparency in Islamic boarding schools. *Jurnal Ilmiah Ekonomi La Riba, 10*(2), 85–104.



BAB 3

ZAKAT: KONSEP DAN KETENTUAN

Shylvia Andriani, S.E., M.S.Ak.
Universitas Syekh Maulana
Qori

A. PENGERTIAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS)

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan serta sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketiga konsep ini memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta telah menjadi praktik yang mengakar dalam kehidupan umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun sering digunakan secara bersamaan, zakat, infak, dan sedekah memiliki perbedaan mendasar baik dari segi hukum, ketentuan, maupun tujuan penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI.

Didin Hafidhuddin. 2001. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani.

Didin Hafidhuddin.2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.

M. Ali Hasan. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana

M. Umer Chapra.1992. *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation.

Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 2010.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Pasal 3.

Wahbah az-Zuhaili.2008. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.



BAB 4

AKUNTANSI ZAKAT

Diyet Mawati, M.E.
Universitas Syekh Maulana Qori

A. PSAK 109: RUANG LINGKUP DAN PRINSIP DASAR

1. Pengertian PSAK 109

PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah agar laporan keuangan lembaga pengelola zakat menjadi lebih transparan dan akuntabel.[32]

[32] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Jakarta: IAI, 2011, hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Jakarta: IAI, 2011, hlm. 1.

Nur Hisamuddin, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat di Indonesia," Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 4 No. 3, 2013, hlm. 392.

Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 210.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, hlm. 298.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1997), hlm. 142.



BAB 5

KONSEP DAN KETENTUAN WAKAF

Agus Koni.,ST.,ME
STEI Al Amar Subang

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam bidang ibadah dan sosial kemasyarakatan. Melalui wakaf, umat Islam diajarkan untuk mengelola harta benda secara produktif dan berkelanjutan demi kemaslahatan bersama. Wakaf tidak hanya bernilai ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan umat, seperti dalam pembangunan

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Zakat

Secara bahasa, zakat berarti *tumbuh*, *bersih*, dan *berkembang*. Secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim apabila telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang telah ditentukan oleh syariat.[80]

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat (muzakki).

Dalil Al-Qur'an tentang zakat:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

(QS. Al-Baqarah [2]: 43)[81]

Dalil Hadis:

"Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu."(HR. Bukhari dan Muslim)[82]

b. Infak

Secara bahasa, infak berarti *mengeluarkan harta*. Secara istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang dianjurkan oleh Islam, tanpa ketentuan nisab, waktu, dan penerima yang khusus.[83]

Infak bersifat sunnah, namun dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib, misalnya infak nafkah kepada keluarga.

Dalil Al-Qur'an tentang infak:

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli, persahabatan, dan syafaat."

(QS. Al-Baqarah [2]: 254)[84]

[80] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.

[81] Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 43.

[82] HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16.

[83] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.

[84] Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 254.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 488.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, hlm. 151.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Al-Qur'an, Surah Ali Imran ayat 92.

HR. Muslim No. 1631 tentang sedekah jariyah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 153.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah* (London: IIIT, 2008), hlm. 215.

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Dar al-Taqwa, 1999), hlm. 65.

Al-Kasani, *Bada'i' ash-Shana'i'*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 219.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 154.

Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XV, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 377.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 186.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 156.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 492.

Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XV, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 379.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*, Kementerian Agama RI, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40.

Cash Waqf Certificate Global Opportunity the Sosial Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sektor Banking, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, Cambridge, Massachussets, Harvard University, 30 September-2 Oktober 1999

Mobilization Effors Cash waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and establishment of World Social Bank, makalah disampaikan dalam International Seminar on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Emowermant of the Ummah, Malaysia, 11-12 Agustus 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak selain Uang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 1/BP Tahun 2021 tentang Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia.

Monzer Kahf, *Waqf and Its Role in the Development of the Ummah*.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Kairo: Dar al-Shuruq.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 5.

M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Wakaf*.
Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Wakaf Produktif*.
Ascarya, *Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*.
Badan Wakaf Indonesia, *Wakaf Uang dan UMKM*.
Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Kairo: Dar al-Shuruq.
Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr
HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16.
Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press.



BAB 6

AKUNTANSI WAKAF

Rahma Nurzianti, SE, M.Si
IAIN Takengon

A. PENDAHULUAN

Lembaga wakaf dibentuk guna mengatur satu ataupun lebih aset maupun sejumlah aset wakaf, supaya dapat memperoleh manfaat dari kemaslahatan masyarakat umum dan manfaat membantu masyarakat yang kurang mampu pada khususnya. Namun, dalam praktik akuntansi dan lembaga wakaf yang sudah berdiri di Indonesia sekarang ini, perlakuan akuntansi bagi infak, sedekah maupun zakat dengan wakaf tak akan jauh memiliki perbedaan. Hal tersebut dikarenakan akuntansi bagi *infaq*, sedekah. dan zakat pencatatannya haruslah dilaksanakan dengan terpisah dari masing-masing dana yang diterima dari donatur. Artinya,

DAFTAR PUSTAKA

Badan Wakaf Indonesia. (2018). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*.

Dompet Dhuafa. (2024). *Laporan Tahunan Wakaf Produktif*.

Ihwanudin, N., Ilmie, M. B., Kustina, K. T., Azmi, Z., Syarifuddin, Burhanuddin, C. I., & Pratiwi, L. (2023). *AKUNTANSI WAKAF*. CV Global Eksekutif Teknologi.

Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). (2025). *Buku SAK Indonesia – Syariah (Edisi 1 Januari 2025)*.

Putra, T. W. (2019). *Manajemen Zakat*. Kencana Prenada Media.

Setiyowati,



BAB 7

AKUNTANSI INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL ISLAM

Faris Kurnia Hakim, S.EI., M.SEI.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

A. PENDAHULUAN

Keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Terdapat banyak lembaga keuangan syariah yang telah berperan dalam memajukan perekonomian di Indonesia seperti bank syariah, lembaga ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah), koperasi syariah dll. Seluruh lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan panduan yang jelas terkait dengan pencatatan terhadap setiap aktivitas keuangan ketika menjalankan aktivitas operasionalnya, termasuk lembaga ZIS.

Akuntansi infak, sedekah dan dana sosial adalah hal yang perlu diterapkan dengan baik ketika lembaga ZIS membuat laporan keuangan

3. Penyajian dan Pengungkapan
 - Entitas amil menyajikan:
 a. aset neto terkait pengelolaan infak dan sedekah menjadi dana infak dan sedekah dan dana amil;
 b. piutang penyaluran infak dan sedekah, al-qardh al-hasan, dan aset kelolaan terkait pengelolaan infak dan sedekah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.
 - Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan infak dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 a. Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan infak dan sedekah, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya;
 b. Penjelasan mengenai infak dan sedekah dengan pembatasan (muqayyadah) atau tanpa pembatasan (muthlaqah) dari pemberi infak dan sedekah, dan rincian saldonya pada akhir periode;
 c. Keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya;
 d. Rincian aset infak dan sedekah pada akhir periode;
 e. Kebijakan penyaluran infak dan sedekah;
 f. Rincian penyaluran infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
 g. Penyaluran infak dan sedekah kepada pihak berelasi meliputi:
 a) sifat hubungan;
 b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan
 c) persentase terhadap total penyaluran infak dan sedekah selama periode.
 h. Penjelasan mengenai penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah;
 i. Rincian aset kelolaan;

DAFTAR PUSTAKA

Harvian, M., Asih, A. S., Yudhanegara, F., Setiawan, I. 2025. Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2 (2), 17-29. https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/view/865.

Jakarta. Badan Amil Zakat Nasional. (2025). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024*. https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat.

Jakarta. Badan Amil Zakat Nasional. (2025). *Infak*. https://baznas.go.id/infak.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Utami, A. Y., Su'un, M., Hamid, U., Pramukti, A. 2023. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat. *Center of Economic Student Journal,* 6 (1). https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/571.



BAB 8

KEUANGAN SYARIAH: KONSEP DAN INSTRUMEN

Marlya Fatira AK, S.E. M.Si. CIC. CAP. CIAR. CWC. AWP.CSFT.
Politeknik Negeri Medan

Keuangan syariah *(Islamic finance)* merupakan suatu sistem intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama melalui berbagai instrumen fiqh muamalah. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada mekanisme bunga dan spekulasi pasar, keuangan syariah menekankan pada **keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), transparansi (shafafiyah), dan kemaslahatan (maslahah)** dalam setiap aktivitas ekonomi (Syarifuddin et al., 2020) (Nasution & Fatira, 2013)(Siregar et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

AK, M. F., Desfrida, M., Prihatin, T. B., & ... (2024). MISYA: Sharia Financing System to Improve Human Resource Competency as Account Officers of Sharia Banks. *Proceeding of …*. https://jurnal.serambimekkah.ac.id:80/index.php/icmr/article/view/754

AK, M. F., Nawawi, Z. M., & Harahap, I. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Jurnal Review …*. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/25148

AK, M. F., Zarwani, P. N., Wathan, H., & Seri, E. (2025). Manajemen Wakaf Produktif dan Tata Kelola Syariah pada Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Berbasis Waqf Core Principles. *TSARWAH*. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsarwah/article/view/12655

Husna, Z., Wathan, H., & ... (2024). Utilization of Zakat Funds through Distribution of Educational Scholarships (Case Study at Polmed Ziswaf Center). *Proceeding of …*. http://www.jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/icmr/article/view/797

Nasution, A. W. M. F. A., & Fatira, M. (2013). Pengantar Perbankan Syariah untuk Profesional Muda. In *Andi Offset*. Andi Offset.

Siregar, D. A., AK, M. F., Ahmadi, N., & ... (2024). Analisis Literatur terkait dengan Model Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Islam (Kasus Penggabungan Tiga Bank Syariah Besar Menjadi BSI). *JIMI: Jurnal Ilmiah …*. https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/article/view/127

Syarifuddin, S., Arfah, F., Rahmawati, I., Mulyono, S., ..., at all, & ... (2020). *Ekonomi Syariah*. repository.penerbitwidina.com.

https://repository.penerbitwidina.com/ru/publications/325313/ekonomi-syariah

Abdillah, A. A. M. P., & Bhaidowi, B. (2025). *Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: Antara keadilan dan profitabilitas*. Jurnal Ilmiah. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4282

Anjelina, J., & Andrini, R. (2025). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. https://ejournal.iai-tabah.ac.id/alfaruq/article/view/3881

Annisa, N., & Judijanto, L. (2026). *Pengantar ekonomi syariah: Teori dan aplikasinya di Indonesia*. https://books.google.com/books?id=0ailEQAAQBAJ

Arsyil, A., & Sapitri, N. A. (2026). Sistem keuangan Islam dan perkembangannya. *Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/29

Astrid, A. M. (2025). Peran financial technology dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia: Perspektif perbankan syariah. https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/12013/

Budiman, A., Humaemah, R., & Surahman, S. (2025). Investasi syariah dalam meningkatkan profitabilitas asuransi takaful. *Al-Muqayyad Journal*. https://ejournal.stai-tbh.ac.id/al-muqayyad/article/view/2333

Deviyanti, I. (2025). Dasar-dasar manajemen keuangan syariah. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. https://ejournal.alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/article/view/394

Fauzan, I. Z. (2025). Pengaruh investasi syariah terhadap profitabilitas asuransi syariah. *UIN Malang Repository*. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/78771

Febriani, E. (2025). Manajemen keuangan syariah: Tinjauan teoritis dan praktis. *Journal of Management and Sharia Finance*. https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/9359

Fitriyani, N., Sarah, S., & Azkiyya, G. (2025). Pengembangan produk filantropi syariah sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (SDGs): Perspektif maqashid syariah. *Menulis: Jurnal Ilmiah*. https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/819

Hana, U. A. (2025). Aspek hukum asuransi syariah dan kepatuhan syariah dalam kontrak takaful. *Jurnal BANSI*. https://mail.rumahjurnal.or.id/index.php/BANSI/article/view/1453

Ichsan, A. N., Dwi, S. R., & Syahrial, M. (2024). Ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*. https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/17131

Jannah, V. M., & Fristy, A. M. (2026). Dampak kebijakan OJK terhadap penguatan keuangan syariah nasional. *Jurnal Akuntansi Kompetif*. https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/2645

Lestari, L. Y., Adlan, M. A., & Aswad, M. (2025). Islamic social finance untuk pembangunan berkelanjutan melalui instrumen ZISWAF. *Wacana Equilibrium*. https://journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3137

Marunta, R. A., Arabia, N., & Bachtiar, I. A. (2025). Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah. *Journal of Economic and Digital Business*. https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/3034

Mustika, R., & Sudirman, I. F. (2025). Literasi keuangan syariah dan transformasi digital: Analisis perilaku generasi Z. *Journal of Accounting and Digital Finance*. https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jadfi/article/view/1870

Nisa, R. S., Kurniawati, I., & Ritjha, M. (2025). Perbankan syariah terhadap stabilitas ekonomi dan pencapaian SDGs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/7369

Pranoto, Z. (2025). Kajian hukum Islam terhadap praktik keuangan syariah. *Causa: Jurnal Hukum*. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/1602

Putra, Y. I. T., & Ichsan, A. N. (2025). Pengaruh dana tabarru terhadap laba perusahaan asuransi syariah. *Jurnal Manajemen Syariah*. https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/ifadah/article/view/152

Sari, D. Y., Makarim, M. N., & Dzulfiani, N. (2025). Strategi pengembangan lembaga keuangan syariah menuju Indonesia emas 2045. *Conference Proceedings UIN Sunan Gunung Djati*. https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/3074

Ufaira, N. S. (2025). Peranan asuransi syariah dalam mitigasi risiko keuangan. *Causa: Jurnal Hukum*. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/1605

Widiyanto, A., & Marini, M. (2025). Penerapan prinsip syariah dalam pasar modal dan pembangunan ekonomi. *Journal of Sharia Investment*. https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jsi/article/view/298

Wibisono, V. F., & Hasan, M. H. (2025). *Produk dan akad dalam ekonomi Islam*.

Wulandari, E. P., & Sari, N. S. (2025). Problematika pengembangan asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/22513

Zahari, Y. K., Sakti, R. A., Basit, A., & Prayuda, I. P. S. A. (2025). *Manajemen keuangan syariah: Prinsip, praktik dan implementasi di Indonesia*.



BAB 9

STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA

Habsyah Fitri Aryani, S.Akun, M.Ak
Universitas Nahdlatul Ulama indonesia

A. PENDAHULUAN

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip tersebut menuntut adanya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menjadikan akuntansi syariah memiliki karakteristik yang

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, A. (2023). Analysis of implementation of PSAK 112 concerning wakaf accounting. Journal of Management, Economic, and Accounting. http://jurnalunived.com/index.php/JMEA/article/view/186

Dewan Standar Akuntansi Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Jakarta: IAI.

Dewan Standar Akuntansi Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 102: Akuntansi Murabahah. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 104: Akuntansi Salam. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 106: Akuntansi Musyarakah. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah –IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: IAI.

Lisnaeni, L., Handoko, L. H., & Lubis, A. T. (2023). Islamic social finance accounting research: A systematic literature review. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. https://journal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/552

Maulana, A. O. (2019). Legitimacy dynamics of accounting standards setting: The case of Indonesia (Doctoral dissertation). University of Reading. https://centaur.reading.ac.uk/87829/

Muhammad, R., & Fahmie, A. Y. (2019). Analisis perbedaan kinerja keuangan bank syariah berbasis PSAK syariah, AAOIFI, dan IFRS. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. https://journal1.uinssc.ac.id/index.php/amwal/article/view/4940

Putri, S. U. C., Rosamy, D. P., & Diniya, D. (2025). Analisis penerapan PSAK 109 dan 112 dalam laporan keuangan ZISWAF. Jejak Digital: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. http://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/1356

Sudirman, M., & Zaenal, M. H. (2019). Zakat accounting guidelines based on PSAK 109 and AAOIFI comparison. Proceedings of ICONZBAZNAS. https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/179

Wiraputra, J., & Sari, O. (2025). Analisis perbedaan AAOIFI. https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/51

Yudithia, A. R., & Erfiansyah, E. (2025). Waqf accounting in Indonesia and Malaysia: A systematic literature review. Global International Journal of Economics and Accounting. https://research.e-greenation.org/GIJEA/article/view/454



BAB 10

LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ZISWAF

Ida Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CPA.
Politeknik Negeri Semarang

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pengelola Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) merupakan penghubung strategis antara pemilik (*muzakki/wakif*) aset dan penerima manfaat (*mustahik/mauquf 'alaih*) yang mengoperasikan ekosistem ekonomi Islam. Berbeda dengan organisasi komersial yang dinilai terutama berdasarkan keuntungan, kinerja lembaga ZISWAF tidak diukur hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi diukur berdasarkan sejauh mana mereka menjaga kepercayaan masyarakat dan dampak sosial yang mereka ciptakan. Untuk menilai dampak sosial dan menjaga kepercayaan publik, diperlukan bahasa komunikasi yang standar, transparan, dan akuntabel. Bahasa itu adalah akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Laporan Keuangan Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 31 Desember 2023 Dan Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut*. BAZNAS DIY.

Badan Amil Zakat Nasional. (2025). *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited*. BAZNAS.go.id.

Dompet Dhuafa. (2026). *Laporan Keuangan*. Publikasi Dompet Dhuafa. Diakses pada 31 Januari 2026.

Fatmawati, F., & Indrarini, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Dengan Model *International Standard Of Zakat Management* (ISZM) Dan *Allocation To Collection Ratio* (ACR) Periode 2019-2023. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, Vol. 4(2), 182-195.

Huda, M., & Sawarjuwono, T. (2020). The Financial Performance Measurement Model Modification Using Tools of Ritchi Kolodinsky and International Zakat Standard of Management (ISZM). *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vo.12(1), 1-15.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *DE PSAK 112 Akuntansi Wakaf* (Draf Eksposur). IAI Global.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2026). *PSAK 409 & 112 [Zakat & Wakaf]*. Publikasi Dompet Dhuafa. Diakses pada 31 Januari 2026.

Mukhlis, I., & Fadlilah, N. (2023). Analysis of Financial Performance Using the Allocation to Collection Ratio (ACR) and International Standard of Zakat Management (ISZM) Method. *KnE Social Sciences*, 2023, 535–546.

Rahmawati, R., & dkk. (2021). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 8(1), 1-18.

Supriyadi, E., & Kurniawan, A. (2022). Pengukuran Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat Periode 2017-2019. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, Vol. 6(1), 45-58.

Wahyudi, M. R. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengevaluasi Kinerja Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Vol. 5(1), 1-12.



BAB 11

AUDIT DAN ASSURANCE PADA LEMBAGA ZISWAF DI INDONESIA

Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc
Universitas Mercu Buana, Jakarta

A. PENDAHULUAN

Lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Indonesia tengah mengalami transformasi besar menuju penguatan tata kelola dan akuntabilitas publik. Secara empiris, praktik audit eksternal pada lembaga zakat menunjukkan tren positif, di mana sejumlah kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah seperti BAZNAS Kabupaten Bekasi, Kota Yogyakarta, Surabaya, dan Sleman kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2025 (BAZNAS-Bekasi, 2026; BAZNAS-Sleman, 2026; BAZNAS-Surabaya,

DAFTAR PUSTAKA

Aladwan, M. (2018). Accounting Measurement Revolution and Market Value. *Modern Applied Science*, *12*(11), 279. https://doi.org/10.5539/mas.v12n11p279

Ayu, S., Pratiwi, M., & Aryuna, W. (2024). The Effectiveness of Sharia Audit in Islamic Financial Institution. *Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies*, *8*(2), 219–230. https://doi.org/10.30983/es.v8i2.8977

Aziz, L. H., Malle, S. S., Fatriansyah, A. I. A., Raya, F., Nugroho, L., Hartoto, H., Marietza, F., Haerany, A., AK, M. F., Syafril, S., Ersyafdi, I. R., Yuliafitri, I., Anwar, A., Wahyudi, T., & Bairizki, A. (2021). Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.

BAZNAS-Bekasi. (2026). *Dikelola Transparan dan Amanah, BAZNAS Kabupaten Bekasi Kembali Peroleh WTP 2025*. Kabbekasi.Baznas.Go.Id. https://kabbekasi.baznas.go.id/berita/news-show/dikelola-transparan-dan-amanah-baznas-kabupaten-bekasi-kembali-peroleh-wtp-2025/36854

BAZNAS-Sleman. (2026). *BAZNAS Sleman Kembali Raih Opini WTP 2025, Delapan Tahun Berturut-Turut Jaga Transparansi ZIS*. Kabsleman.Baznas.Go.Id. https://kabsleman.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-sleman-kembali-raih-opini-wtp-2025-delapan-tahun-berturut-turut-jaga-transparansi-zis/35561?

BAZNAS-Surabaya. (2026). *BAZNAS Surabaya Kembali Raih Opini WTP atas Audit Keuangan Tahun 2025*. Kotasurabaya.Baznas.Go.Id. https://kotasurabaya.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-surabaya-kembali-raih-opini-wtp-atas-audit-keuangan-tahun-2025/37052

BAZNAS-Yogyakarta. (2026). *Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta Serahkan Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan DSKL Tahun 2025 kepada Wali Kota Yogyakarta*. Kotayogya.Baznas.Go.Id.

https://kotayogya.baznas.go.id/berita/news-show/ketua-baznas-kota-yogyakarta-serahkan-laporan-pengelolaan-zakat-infaq-sedekah-dan-dskl-tahun-2025-kepada-wali-kota-yogyakarta/36452?

Choirunnisa, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pendeteksian Fraud. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *9*(1), 119–128. https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.10294

Haddou, S., & Mkhinini, S. (2022). Investigating the Linkage Between Shariah Board Size, Liquidity Risk and Bank Stability Through an Asymmetric Lens. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *14*(4), 652–674. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2022-0074

Irwansyah, R., Sihombing, T., Endraria, E., Hidayatin, D. A., Nurzianti, R., Sari, R. P., Malau, M., Nugroho, L., Nurhayati, I., Marietza, F., Aulia, D., Zakaria, M., Awaludin, D. T., & Ardiansyah, T. (2023). AUDITING. In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *4*(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255

Megawati, D., & Zulkifli, Z. (2025). Sharia Auditing in Zakat Institutions: Challenges and Prospects in Indonesia. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *14*(1), 145–174. https://doi.org/10.22373/share.v14i1.26059

Nugraheni, P. (2012). KEBUTUHAN DAN TANTANGAN AUDIT SYARIAH DAN AUDITOR SYARIAH. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, *2*(1), 76–88.

Nugroho, L. (2022). The Relationship between Maqasid Sharia and Profitability Ratio in Islamic Banking Industries Performance. *Sosyoekonomi*, *30*(53), 243–259. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.03.13

Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., & Soeharjoto. (2023). *Maqashid syariah*. Getpress Indonesia.

Rohim, A. F., Nugroho, L., & Fadjarenie, A. (2024). The Influence Of Corporate Governance, Financial Performance, And Company Characteristics On Sustainability Report Disclosure. *Buisiness Management & Accounting Journal BISMA*, *1*(1), 68–90. https://e-jurnal.bacadulu.net/index.php/bisma

Sa'diah, H., Zakariah, M. A., Iqbal, M., & Suwarna, A. P. (2023). MANAJEMEN PENGELOLA KEUANGAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KABUPATEN KOLAKA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, *6*(1), 24–32.

Setyagustina, K., Mardhiah, A., Yusuf, M., Salahuddin, S., Khotib, W., Nurarifah, R., Yusra, I., Wiraswanti, I., Riyaldi, M. H., Atiningsih, S., Rustandi, N., Rachmawati, D. W., & Nugroho, L. (2024). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH (KONSEPTUAL, LANDASAN DAN MEKANISME). In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. *Owner*, *3*(1), 16. https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.81

Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Ahmad, Z. (2024). Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 645. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628

Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *9*(6), 815–833. https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833

Wasif, R. (2022). Did 9/11 Affect Donations to Islamic Charities in the United States? *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, *52*(5), 1475–1495. https://doi.org/10.1177/08997640221122817



BAB 12

TATA KELOLA DAN GOOD GOVERNANCE DALAM LEMBAGA ZISWAF

Murni Parembai, SS. M.Ag
Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta

A. PRINSIP TATA KELOLA SYARIAH (SHARIA GOVERNANCE)

1. Pengertian dan Urgensi Sharia Governance

Tata kelola syariah (*Sharia governance*) merupakan sistem yang memastikan seluruh kegiatan, keputusan, dan kebijakan dalam lembaga keuangan syariah — termasuk lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) — berjalan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Dalam konteks kelembagaan filantropi Islam, tata kelola syariah tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan (*compliance*), tetapi juga menegakkan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ali, M. D. (2011). Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.

Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (ITOPZ). Jakarta: BAZNAS.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020). Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. Jakarta: BWI.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: DSN-MUI.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). "Why Do Malaysian Customers Patronise Islamic Banks?". International Journal of Bank Marketing, 25(3), 142–160.

Gambling, T. E., & Karim, R. A. A. (1991). Business and Accounting Ethics in Islam. London: Mansell.

Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.

Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Jakarta: IAI.

Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. Kuala Lumpur: IRTI–IDB.

Lewis, M. K. (2005). “Islamic Corporate Governance”. Review of Islamic Economics, 9(1), 5–29.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Naqvi, S. N. H. (1981). Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. Leicester: The Islamic Foundation.
Qardhawi, Y. (1999). Fiqh az-Zakah. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah.
Rivai, V., & Arifin, A. (2010). Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Sekadar Solusi Menghadapi Krisis. Jakarta: Bumi Aksara.
Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Zakat dan Wakaf dalam Islam. Jakarta: Kencana.
Triyuwono, I. (2015). Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

GLOSARIUM

A

Akuntabilitas Horizontal: Pertanggungjawaban kepada manusia, terutama muzakki, mustahiq, wakif, nasabah, dan pemangku kepentingan lain yang terdampak oleh pengelolaan harta.

Akuntabilitas Vertikal: Pertanggungjawaban kepada Allah atas setiap pengelolaan harta; dipandang sebagai bagian dari taqwa dan ibadah.

Akuntansi Syariah: Sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan maqasid al-syarīʻah.

Al-Māl (Harta): Segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara halal menurut syariah.

Al-Milkiyyah (Kepemilikan): Status hukum yang memberikan hak kepada seseorang/entitas untuk menguasai dan memanfaatkan harta sesuai ketentuan syariah.

Amanah: Titipan yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab; dalam konteks harta, manusia hanya pemegang amanah dari Allah.

Akuntansi wakaf adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf

Aset wakaf yakni harta benda wakaf berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

B

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk membina, mengelola, mengembangkan, serta mengawasi penyelenggaraan wakaf di Indonesia.

Benda Bergerak Harta wakaf yang dapat dipindahkan, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat.

Benda Tidak Bergerak Harta wakaf yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, bangunan, kebun, dan properti lain yang melekat pada tanah.

bank syariah : lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan syariah/hukum Islam

C

D

E

F

G

Gharar: Ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan dalam akad yang dapat menimbulkan kerugian dan sengketa.

H

Hifẓ al-Māl (Perlindungan Harta): Salah satu maqasid yang menekankan perlindungan cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta agar terhindar dari kerusakan dan kezaliman.

Harta Wakaf Segala jenis harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diwakafkan oleh wakif dan memiliki daya tahan manfaat jangka panjang.

I

Iḥtiyāṭ (Kehati-hatian): Sikap waspada dan tidak gegabah dalam menetapkan nilai, mengakui pendapatan/biaya, serta mengelola risiko agar tidak merugikan pihak manapun.

Infaq: Pembelanjaan harta di jalan Allah secara sukarela (tidak terikat nisab dan haul), dapat ditujukan untuk berbagai kemaslahatan.

Infak Pemberian harta secara sukarela untuk kepentingan kebaikan tanpa ketentuan jumlah, waktu, maupun penerima tertentu.

Ikrar wakaf yakni pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan maupun tulis kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

J

K

koperasi syariah : lembaga ekonomi yang beroperasi dengan syariah/hukum Islam

L

M

Maqāṣid al-Syarī‘ah: Tujuan-tujuan pokok syariah, antara lain menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; menjadi orientasi utama dalam pengaturan ekonomi dan keuangan.

Mas’ūliyyah (Akuntabilitas): Kesiapan untuk dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan harta, baik di hadapan Allah maupun manusia.

Maysir: Segala bentuk perjudian dan transaksi yang hasilnya semata bergantung pada untung-untungan dengan mengorbankan pihak lain.

Muzakki: Pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat karena telah memenuhi syarat kepemilikan dan nisab.

Mustahiq: Penerima zakat yang berhak menurut syariah (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil).

Mauquf ‘alaih yakni pihak yang dipilih untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf yang sesuai pertanyaan kehendak wakif yang dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf.

N

Nadzir: Pengelola atau pengurus harta waqaf yang bertugas menjaga, mengembangkan, dan menyalurkan manfaat waqaf sesuai ketentuan syariah dan ikrar wakif.

Nazhir Pihak (perorangan, organisasi, atau badan hukum) yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariah.

Nazhir yakni pihak yang menerima harta benda dari wakif untuk dapat dikembangkan serta dikelola sesuai dengan peruntukannya.

O

P

Pembangunan Nasional Upaya terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat didukung melalui pemanfaatan wakaf.

Peran Wakaf Kontribusi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui penyediaan fasilitas sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembiayaan layanan publik secara berkelanjutan.

Q

R

Riba: Tambahan yang diambil tanpa adanya aktivitas riil yang sah menurut syariah, umumnya terkait pinjam-meminjam atau transaksi utang-piutang yang zalim.

S

Sedekah (Ṣadaqah): Pemberian sukarela, baik materi maupun non-materi, yang dilakukan untuk mencari ridha Allah dan membawa manfaat bagi orang lain.

Shafāfiyyah (Transparansi): Keterbukaan informasi dalam pengelolaan dan pelaporan harta sehingga pihak terkait dapat mengetahui kondisi secara jelas.

Ṣidq (Kebenaran/Kejujuran): Konsistensi antara ucapan, perbuatan, dan niat; dalam akuntansi berarti pelaporan yang jujur dan sesuai dengan realitas.

Sedekah (Shadaqah) Pemberian harta atau nonharta secara sukarela sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial, dengan manfaat yang tidak harus bersifat berkelanjutan.

syariah : hukum Islam

T

U

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan wakaf di Indonesia, mencakup objek wakaf, nazhir, ikrar wakaf, dan pengawasan.

V

W

Waqaf: Menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum.

Wakif: Pihak yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan tertentu sesuai ikrar wakaf.

Wakaf Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai syariah Islam.

Wakaf Produktif Pengelolaan harta wakaf dengan cara dikembangkan melalui kegiatan usaha atau investasi syariah sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Wakaf Uang Bentuk wakaf berupa uang tunai yang dikelola secara produktif, di mana nilai pokoknya tetap terjaga dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Wakif Orang atau badan hukum yang mewakafkan hartanya untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

Wakif yakni pihak yang memberi harta benda miliknya guna diwakafkan.

X

Y

Z

Zakat: Kewajiban pengeluaran sejumlah harta tertentu bagi Muslim yang telah memenuhi syarat, untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima (mustahiq).

ZISWAF: Akronim dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqaf; kelompok instrumen keuangan sosial Islam untuk distribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan.

Zakat Kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, dengan penerima yang telah ditetapkan dalam syariat.

zakat : bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan

PROFIL PENULIS



Kurniasih Setyagustina, S.E., M.S.Ak. lahir di Sumber Agung pada tanggal 30 September 1990. Saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral (S3) pada Program Studi Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Akuntansi di Universitas Jambi. Ia merupakan istri dari Ir. Arief Musvidi, S.P., M.E., serta ibu dari Vinia Asyia Humaira dan Jihan Azalia Arief. Kurniasih adalah putri dari Bapak Agus Muhadi, S.Pd. dan Ibu Carti. Merupakan Dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Maulana Qori. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan akuntansi, memiliki minat yang besar dalam kajian akuntansi dan keuangan. Ia aktif dalam kegiatan akademik, penelitian, serta penulisan ilmiah sebagai bagian dari kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan akuntansi. Melalui karya-karyanya, ia berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika pasar keuangan dan pengambilan keputusan investasi.
Email: Kurniasihlkd2026@gmail.com



Hendra Halim. Seorang penulis, akademisi, dan peneliti kelahiran tahun 1992. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Hendra melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang ekonomi syariah dengan gelar Master Ekonomi (M.E.) di Islamic State University Ar-Raniry. Hendra terlibat dalam berbagai peran di lingkungan akademis bidang kewirausahaan Islam, perilaku konsumen, dan pengembangan bisnis. Saat ini, ia menjabat sebagai Manajer Operasional Inkubator Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala dan menjadi dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

sejak tahun 2022.Ia telah melaksanakan beberapa penelitian terkait kewirausahaan dan bisnis, seperti "*Digital Transformation Strategy to Optimize Company Performance*", "*The influence of money attitude, lifestyle, and personal values on purchase decision of exclusive gadgets in Aceh*" serta ratusan artikel lainnya yang terbit di jurnal internasional dan nasional bereputasi (Scopus, EBSCO, Copernicus, Sinta 2, dll.).Selain karir akademisnya, Hendra memiliki keahlian yang diakui dengan 4 (empat) sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), diantaranya Produktivitas, Pendamping UMKM, *Digital Marketing*, dan Konsultan Inkubator Bisnis. Ia juga telah berkontribusi dalam literatur kewirausahaan dengan bukunya yang berjudul "Socio-Technopreneurship", "Hukum dan Regulasi Bisnis", "Cara Membahas & Menulis Kasus Manajemen Bisnis", "Pengembangan Bisnis Islam", "Manajemen Keuangan Syariah", "Bisnis Informasi", "Literasi Keuangan" dan puluhan buku lainnya. Hendra selain sebagai penulis, juga aktif sebagai peneliti pada Pusat Riset Komunikasi Pemasaran, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Universitas Syiah Kuala sejak tahun 2022 dan peneliti pada Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat Universitas Syiah Kuala sejak 2023.
E-mail: hendra.halim@usk.ac.id



Penulis bernama **Shylvia Andriani, S.E., M.S.Ak.** Lahir di Semerap pada tanggal 26 Juni 1990. Putri dari Bapak Adnan Taib, S.P. dan Ibu Sarinah, S.Pd. Tinggal di jalan Taqwa RT 15 Kelurahan Pematang Kandis Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Penulis menyelesaikan kuliah Strata-1 jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan Strata-2 Jurusan Ilmu Akuntansi di Universitas Jambi konsentrasi akuntansi Sektor Publik. Mengajar di Universitas Syekh Maulana Qori Bangko Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun 2019 hingga saat ini. Email aktif penulis andrianishylvia23@gmail.com.



Diyet Mawati, S.H., M.E

Penulis lahir di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Pada Tanggal 26 Oktober 1984 anak dari M. Pareng dan Rosmanidar, dan saat ini selalu didampingi oleh suami tercinta, Afrizal, S.Pd.I., M.HI. dikeruniai 2 (dua) anak khanza Aurora Al Hafiz dan Sheenaz Shadiqah Hafizah, Pendidikan dimulai dari SD selama enam tahun dan MTSN Bangko selama 3 tahun di Kabupaten Merangin kemudian pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan ke MAN I Merangin selama 3 tahun, Kemudian pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan program strata satu Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Aagama Islam Syehk Maulana Qori Bangko. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan studi kembali ke program strata dua konsentrasi Perbankan dan lembaga keuangan syari'ah di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Setelah menyelesaikan S2 di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, penulis mengajar di IAI SMQ Bangko dosen Tetap Prodi Manajemen Keuangan syari'ah.

H.AGUS KONI.,ST.,CBPA .,CPRW bertempat tinggal di Dusun Pasung RT



004 RW 002 Ds. Karanghegar Kec. Pabuaran Kab.Subang Jawa Barat. Beliau mempunyai seorang istri Bernama Selly Meylia dan juga memepunyai 3 anak Bernama Putri Kania Elqoni, Putra Brajamusti Elqoni, Prabu Sakti Elqoni

Beliau seorang dosen swasta di STEI Al amar Subang beliau seorang penulis aktif baik book charter maupun single book sudah 15 judul buku dan juga Jurnal nasional & internsional bereputasi SINTA. Bakat menulis sudah sejak dari Sekolah Teknik Menengah dan berkembang pesat menulisnya Ketika menuntut ilmu di beberapa Pondok Pesantren; Ponpes Miftahul Ulum Subang, Ponpes al Fatah Kalijati Subang, Ponpes Nurul Ummah Yogyakarta, kecintanya di dunia sastra Indonesia-Arab membuatnya hobi menulis di beberpa majalah nasional dan menulis buku ajar baik untuk sekolah maupun buku ajar Perguruan Tinggi.



Rahma Nurzianti, SE, M.Si

Penulis adalah seorang dosen tetap Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin IAIN Takengon pada Program studi Perbankan Syariah, yang menamatkan S1 Akuntansinya dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala pada tahun 2009, kemudian meneruskan pendidikan Pasca Sarjana S2 bidang Akuntansi di Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang diselesaikan pada tahun 2011, dan saat ini sedang menyelesaikan studi program doktoral (S3) Ilmu Akuntansi di Universitas Syiah Kuala. Selama menjadi dosen, penulis pernah menjabat sebagai Koordinator Prodi Perbankan Syariah dan Sekretaris Jurusan Syariah. Sekarang penulis aktif dalam organisasi Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) Wilayah Aceh, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).



Nama penulis adalah **Faris Kurnia Hakim**. Setelah lulus S1 Sarjana Ekonomi Islam FEB Universitas Airlangga, penulis bekerja di PT Bank Syariah Mandiri melalui Officer Development Program (ODP) pada 2015. Pada 2020, penulis lulus S2 Magister Sains Ekonomi Islam FEB Universitas Airlangga. Pada 2021, penulis mendapatkan amanah sebagai Consumer Business Development Officer PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kantor Wilayah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara. Pada 2024, penulis berkarir sebagai Regional Financing Specialist PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di Kantor Wilayah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara. Penulis pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada program praktisi mengajar. Penulis juga mengajar sebagai tutor online FEB Universitas Terbuka. Saat ini, penulis berkarir di dunia pendidikan sebagai Dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.



Marlya Fatira AK, S.E. M.Si. CIC. CAP. CIAR. CWC. AWP.CSFT. Adalah dosen di Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah di Perguruan Tinggi Vokasi: Politeknik Negeri Medan, sejak tahun 2002 sampai sekarang. Pendidikannya S1-nya lulus tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Pendidikan S2-nya lulus dari Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam (PSTTI) Universitas Indonesia dengan bidang keahlian Ekonomi Keuangan Syariah, Program S3 sedang dijalani di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) pada Program Studi Doktoral Ekonomi Syariah. Perempuan kelahiran Langsa (Aceh Timur), 30 Oktober 1978, ini sejak tahun 2005 aktif mengajarkan mata kuliah kompetensi ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. **Riwayat Jabatan yang dimilikinya** adalah: saat ini sebagai Ketua Bidang Pengembangan dan Inovasi di Halal Center Mathla'ul Anwar Sumatera Utara, Pendamping Proses Produk Halal Mathla'ul Anwar SUMUT (2025-2028), Anggota ISEI Wilayah Medan dan Sumatera Utara bidang Ekonomi Syariah (2025-2028), Sekretaris Pengurus pusat WAPISA: Wanita Pilar Desa (2025-2028), Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan (2021-2025), Reviewer Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Dirjen Vokasi (2021-sekarang), Reviewer Nasional untuk Hibah CF, MF, P3TV PTS pada lingkungan Kemendikbudristek Dirjen Vokasi (2022-2025), Reviewer Nasional di Kemendikbud Dirjen Vokasi untuk bidang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Kepala Unit Jasa dan Produksi (UPT JASPRO) Politeknik Negeri Medan (2021-2023), Assesor Kompetensi Perbankan dan Keuangan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Negeri Medan tahun 2016-sekarang, Kepala Program Studi Perbankan dan Keuangan Tahun 2012-2013, Ketua V Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah SUMUT Bidang pengkajian, Pelatihan dan Kaderisasi tahun 2012-2014, Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Politeknik Negeri Medan tahun 2016-2018, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Medan tahun 2018-2020, Bendahara II di

Organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Wilayah SUMUT (2017-2022), Pengurus Komisariat IAEI Politeknik Negeri Medan tahun 2017-2028, Editor Jurnal BILAL (Bisnis Ekonomi Halal), Editor Jurnal MADIYA (Masyarakat Mandiri Berkarya), Reviewer Internal Politeknik Negeri Medan bidang Penelitian, Reviewer Internal Politeknik Negeri Medan bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Reviewer Internal PKM Politeknik Negeri Medan, Reviewer Jurnal **Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, terakreditasi Peringkat SINTA 3, Reviewer Jurnal Pengabdian Mitra Medika.** Narasumber dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Aktif menulis buku, artikel pada berbagai jurnal nasional dan internasional untuk bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Aktif melakukan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi nasional dan internasional di bidang keuangan , akuntansi manajemen wakaf, manajemen zakat, dan shariah wealth planner. Aktif melakukan konferensi baik nasional maupun internasional. Mulai menulis buku pada tahun 2013, hingga kini sudah menghasilkan tulisan dalam bentuk buku kurang lebih 20 buku. Penulis sangat membuka diri untuk pengajaran bersama, penelitian bersama, publikasi bersama atau pengabdian bersama, lintas bidang ilmu, lintas kampus dan lintas negara. Komunikasi dengan Penulis dapat disampaikan melalui e-mail: marlyafatira@polmed.ac.id



Habsyah Fitri Aryani, S.Akun, M.Ak

Penulis merupakan lulusan S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta pada tahun 2017 dan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro pada tahun 2020. Saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Penulis memiliki ketertarikan dalam bidang akuntansi semenjak SMK. Penulis mengambil jurusan akuntansi di SMK negeri 1 Sragen. Penulis telah bekerja di bidang akuntansi sejak tahun 2020 menjadi Dosen Luar Biasa di mata kuliah Akuntansi Syariah dan Akuntansi Lembaga Keuangan

Syariah Non Bank di FEBI IAIN Surakarta hingga saat ini. Selain itu penulis juga merupakan Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.



Ida Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CPA.
Ida Nurhayati adalah seorang praktisi sekaligus akademisi di bidang akuntansi dan audit yang telah mengukir karier gemilang selama lebih dari 15 tahun. Lahir di Blora, 16 Juni 1985, ia dikenal sebagai pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) "Ida Nurhayati" yang fokus pada audit kinerja dan audit umum baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk BPR, PDAM, dan berbagai perusahaan daerah lintas provinsi, juga audit pada entitas syariah termasuk Lembaga Amil Zakat.Ida Nurhayati juga merupakan dosen tetap di Politeknik Negeri Semarang (Polines) Program Studi Perbankan Syariah, serta dosen praktisi di Program Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) Universitas Diponegoro. Dan saat ini juga tengah menempuh pendidikan doktoral di bidang akuntansi.Selain praktik audit, Ida Nurhayati aktif dalam organisasi profesi seperti Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Ia juga kerap menjadi narasumber, juri olimpiade akuntansi, dan dosen tamu di berbagai perguruan tinggi. Dengan kombinasi unik antara pengalaman lapangan, kedalaman akademik, dan integritas profesional, Ida Nurhayati tidak hanya mengaudit laporan keuangan, ia membangun kepercayaan. Buku yang ada di tangan Anda adalah buah dari perjalanan panjangnya dalam mendampingi puluhan entitas termasuk entitas syariah menuju pengelolaan keuangan yang transparan, sehat, dan berkelanjutan.



Lucky Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut: S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam

Indonesia, S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti, S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Univesitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014, S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia, Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development. S3 dibidang ekonomi dan keuangan syariah dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2022. Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga berpengalaman sebagai praktisi pada perbankan selama 20 tahun, yaitu pada Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerjasama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.



Murni Parembai, SS. M.Ag
Dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta
Penulis dilahirkan di Sidrap, 05 April 1974. Menyelesaikan Pendidikan S1, Fakultas Sastra Jurusan Asia Barat (1997) Kuliah rangkap Fakultas Agama Jurusan Tafsir Hadits di Universitas Muslim Indonesia Makassar Sulawesi Selatan. Tahun 1997-2000 melanjutkan S2 di Jurusan Magister Pengkajian Islam dengan Predikat Cumlaude. Tahun 2004 - sekarang penulis berkarir dan menetap di Jakarta. Sebagai Dosen tetap di Universitas Mohammad Husni Thamrin mengajar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Fakultas Kesehatan Universitas Mohammad Husni Thamrin, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Mata Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas MH.Thamrin. Penulis aktif di Organisasi ADPK Assosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan SeJabodetabek. 2014 mengikuti Training of trainer bagi Dosen ADPK di LEMHANAS. Selain itu penulis juga mengajar Mata Kuliah Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Kedinasan Politekhnis STIS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Otista Cawang Jakarta.

AKUNTANSI ZAKAT WAKAF, DAN KEUANGAN SYARIAH



Buku Akuntansi Zakat, Wakaf, dan Keuangan Syariah hadir sebagai panduan komprehensif yang mengintegrasikan konsep dasar, prinsip, serta praktik akuntansi dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah. Buku ini membahas secara sistematis bagaimana zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat. Melalui pendekatan akuntansi, pengelolaan dana zakat dan wakaf diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Pembahasan dalam buku ini mencakup prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah yang berlandaskan pada nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Selain itu, dijelaskan pula standar pelaporan keuangan untuk lembaga zakat dan wakaf, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Materi disusun secara bertahap agar memudahkan pembaca memahami keterkaitan antara teori dan praktik dalam konteks nyata.

Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, buku ini juga mengangkat peran strategis lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana umat secara produktif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan konsep distribusi keadilan ekonomi, zakat dan wakaf diposisikan sebagai instrumen yang mampu mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun pengelola lembaga zakat dan wakaf yang ingin memperdalam pemahaman tentang akuntansi keuangan syariah. Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat modern.

SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

ISBN-978-634-246-993-4

9 786342 469934